



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan, Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPKD Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas Fungsi SKPD.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. Belanja Tidak Langsung adalah Kelompok Belanja yang dianggarkan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Proyek.
17. Tambahan Penghasilan PNS adalah Penghasilan di luar gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan meningkatkan Kinerja Aparatur PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama Maksud Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

Bagian Kedua Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah antara lain :

- (1) Meningkatkan disiplin, integritas, loyalitas dan kinerja PNS;
- (2) Merangsang Motivasi Kerja PNS;
- (3) Memacu Semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya;
- (4) Pemberian apresiasi kepada PNS akibat jabatan yang diembannya serta kondisi dari Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi PNS tersebut.

BAB III SIFAT DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama Sifat Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

- (1). Tambahan Penghasilan merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan pemberian tambahan penghasilan dalam bentuk uang kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2). Tambahan Penghasilan diberikan pada Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Sidang Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Kedua Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 5

Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tertuang dalam Lampiran Peraturan Bupati Tapanuli Tengah ini.

BAB IV
JENIS-JENIS DAN KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Jenis-Jenis Tambahan Penghasilan

Pasal 6

Jenis Tambahan Penghasilan yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 7

Dalam hal Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Penerima Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Nomor Induk Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
- b. Aktif dalam menjalankan Tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ;
- c. Memiliki Jabatan Struktural, Fungsional dan atau Staf di Unit Kerja masing-masing ;
- d. Tidak sedang dalam menjalani Proses Hukum atau Peradilan ;
- e. Tidak sedang dalam masa Pemberhentian pemberian gaji akibat Surat Keputusan Kepala Daerah karena Pegawai tersebut lalai dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 8

- (1). Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) adalah Penambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan akibat dari Beban Kerja yang dilaksanakan melebihi dari Kapasitas yang ada baik dari volume Pekerjaan, Resiko dan waktu Kerja serta Tingkat Kesulitan Pekerjaan yang ada.
- (2). Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) adalah Penambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB V

**PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 9

- (1). Kepala SKPD Pengelola Belanja mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana Tambahan Penghasilan berdasarkan besaran Tambahan Penghasilan yang tertuang dalam DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan per triwulan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku SKPKD.
- (2). Surat Permohonan Pencairan Dana oleh Kepala SKPD Pengelola Belanja disertai dengan lampiran yang berisi Daftar Penerima Tambahan Penghasilan serta besaran yang diterima pegawai dari unit kerja masing-masing berdasarkan jenis Tambahan Penghasilan.

- (3). Dengan dasar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) maka Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku BUD menerbitkan Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disebut SPD.
- (4). Berdasarkan SPD yang disebut pada ayat (3) di atas Kepala SKPD Pengelola Belanja menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP dan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM kepada SKPKD yang disesuaikan dengan besaran Tambahan Penghasilan per triwulan yang tertera di DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan.
- (5). Berdasarkan Ayat (4) di atas Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D sebesar jumlah yang diminta pada SPM SKPD Pengelola Belanja Tambahan Penghasilan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (3). Kepala SKPD Pengelola Belanja, bertanggungjawab penuh dalam hal melengkapi dokumen Penatausahaan Pertanggungjawaban Belanja Tambahan Penghasilan yang telah dibayarkan kepada yang menerimanya.
- (4). Pembantu Bendahara wajib menatausahakan Pertanggungjawaban belanja sesuai dengan peraturan yang ada seperti:
 - a. Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran pada Buku Kas Umum Bendaharawan.
 - b. Memotong dan menyetorkan Pajak apabila ada pembayaran yang dikenakan pajak.
 - c. Merekonsiliasikan buku Kas Umum dengan Buku Pembantu Bank Bendaharawan.
 - d. Merekonsiliasikan Buku Kas umum Pembantu Bendaharawan dengan Buku Kas umum Bendaharawan Pengeluaran pada SKPKD.
 - e. Melakukan pencatatan-pencatatan Administrasi lainnya yang dianggap perlu.
 - f. Melaporkan secara rutin rincian penggunaan Belanja kepada Kepala SKPKD.
- (5). Dokumen pertanggungjawaban yang diterbitkan harus didukung dengan bukti-bukti yang syah sesuai dengan Peraturan-peraturan yang ada.
- (6). Dokumen sebagaimana tersebut dalam Ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Tapanuli Tengah melalui kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 11

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan/dimutasikan ke instansi yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerima Tambahan Penghasilan dari instansi sebelumnya hingga ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang menampung Anggaran Tambahan Penghasilan pegawai yang bersangkutan pada instansi baru tempat ia dipindahtugaskan.
- (2). Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan/dimutasikan ke instansi yang lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah setelah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) pada tahun itu menerima Tambahan Penghasilan dari instansi sebelumnya hingga ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berikutnya yang menampung Anggaran Tambahan Penghasilan pegawai yang bersangkutan pada instansi baru tempat ia dipindahtugaskan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil tidak lagi diberikan Tambahan Penghasilan apabila :

- a. Telah memasuki masa pensiun
 - b. Meninggal dunia
 - c. Berhenti/Diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil
 - d. Pindah Tugas ke Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah
- terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan yang mengatur tentang hal-hal tersebut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 3.a Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 10 Pebruari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG


**Tabel Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penerimaan Maksimal per bulan
I.	JABATAN STRUKTURAL (ESELON)	
1	Sekretaris Daerah	Rp 7.500.000
2	Staf Ahli	Rp 5.000.000
3	Asisten	Rp 5.000.000
4	Kepala Dinas/Kepala Badan/Sekretaris DPRD/Inspektur	Rp 1.500.000
5	Eselon III.a	Rp 1.000.000
6	Eselon III.b	Rp 800.000
7	Eselon IV.a	Rp 600.000
8	Eselon IV.b	Rp 400.000
II.	JABATAN FUNGSIONAL	
1	Direktur/Kepala Akademi Keperawatan	Rp 600.000
2	Dosen Tetap Akper	Rp 150.000
3	Kepala Petugas Ruang OK	Rp 400.000
4	Petugas Ruang OK	Rp 300.000
5	Kepala Petugas Ruang UGD	Rp 400.000
6	Petugas Ruang UGD	Rp 300.000
7	Kepala Petugas Radiologi	Rp 400.000
8	Petugas Radiologi	Rp 300.000
9	Kepala Petugas ICU	Rp 400.000
10	Petugas ICU	Rp 300.000
11	Dokter Gigi	Rp 1.500.000
12	Dokter Umum	Rp 1.500.000
13	Dokter Spesialis	Rp 7.500.000
14	Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	Rp 1.200.000
15	Bendahara Pengeluaran KDH dan Wakil KDH	Rp 500.000
16	Bendahara Pengeluaran SKPD : Dinas/Badan	Rp 770.000
17	Bendahara Pengeluaran SKPD : Kantor/Kecamatan	Rp 500.000
18	Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah	Rp 600.000
19	Bendahara Penerimaan	Rp 400.000
20	Bendahara Umum Barang	Rp 700.000
21	Bendahara Barang/Pengurus Barang/Penyimpan Barang/Penerima Barang	Rp 400.000
22	Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan	Rp 400.000
23	Kepala UPTDP	Rp 400.000
24	Pembantu Bendahara Penerima UPTDP	Rp 200.000
25	Bendahara PPKD	Rp 500.000
26	Pembantu Bendahara PPKD	Rp 300.000

27	Pembantu Bendahara Barang	Rp	200.000
28	Ketua Panitia Pemeriksa Barang	Rp	500.000
29	Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang	Rp	350.000
30	Anggota Panitia Pemeriksa Barang	Rp	300.000
31	Pengawas SMP/SMA	Rp	100.000
32	Pengawas SD	Rp	100.000
33	Atasan Langsung Bendahara PPKD	Rp	600.000
34	Juru Bayar Gaji	Rp	200.000
35	Operator Gaji Pemkab	Rp	600.000
36	Juru Bayar SMP	Rp	200.000
37	Juru Bayar SMA/SMK	Rp	200.000
38	Juru Bayar UPT	Rp	200.000
III.	PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN		
1	Pengelola Administrasi Keuangan Dinas PPKD :		
	- Pembina	Rp	3.500.000
	- Wakil Pembina	Rp	3.000.000
	- Koordinator	Rp	2.500.000
	- Wakil Koordinator I	Rp	2.250.000
	- Wakil Koordinator II	Rp	2.250.000
	- Pelaksana Pengelola Administrasi	Rp	1.800.000
	- Pengelola (Kabid)	Rp	1.600.000
	- Pengelola (Kasi/Kasubbag)	Rp	1.400.000
	- Staf Pengelola (Golongan IV)	Rp	1.150.000
	- Staf Pengelola (Golongan III)	Rp	1.000.000
	- Staf Pengelola (Golongan I dan II)	Rp	900.000
2	Staf Pengelola Administrasi Keuangan Dinas PU	Rp	150.000
3	Staf Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah	Rp	1.000.000
IV.	LAINNYA		
1	Paduan Suara Sahata Saoloan	Rp	37.500
2	Protokoler	Rp	400.000
3	Petugas SSB Kabupaten	Rp	400.000
4	ADC Bupati	Rp	1.100.000
5	ADC Wakil Bupati	Rp	1.000.000
6	ADC Sekda	Rp	800.000
7	ADC Asisten	Rp	600.000
8	Staf Sekretariat DPRD	Rp	200.000
9	Pengelola Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)		
	- Kepala Badan	Rp	1.500.000
	- Sekretaris	Rp	1.400.000
	- Kabid	Rp	1.200.000
	- Kasubbid/Kasubbag	Rp	1.000.000
	- Staf	Rp	500.000
10	Staf Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat Daerah	Rp	400.000
11	Staf Tata Usaha Akper	Rp	150.000
12	Petugas Radio SSB Kecamatan	Rp	400.000

13	Sopir Dinas	Rp	400.000
14	Operator Telepon	Rp	400.000
15	Koordinator BPP (Kantor Pelaksana.Penyuluh Pertanian)	Rp	100.000
16	PPL Supervisor BPP (Kantor Pelaksana.Penyuluh Pertanian)	Rp	70.000
17	Transport Pengamanan Kegiatan (Dishub)	Rp	60.000
18	Petugas Pengamanan Kegiatan (Dishub)	Rp	60.000
19	Pengamanan Persimpangan (Dishub)	Rp	60.000
20	Petugas Kearsipan	Rp	400.000
21	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Daerah	Rp	1.400.000
22	Staf PPK Sekretariat Daerah	Rp	800.000
23	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas/Badan/Kantor	Rp	500.000
24	Staf PPK Dinas/Badan/Kantor	Rp	400.000
25	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp	2.000.000
26	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp	1.000.000
27	Sekretaris Tim PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	250.000
28	Ketua Tim Sekretariat PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	300.000
29	Ketua Tim PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	300.000
30	Anggota Tim Sekretariat PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	200.000
31	Sekretaris Tim Sekretariat PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	250.000
32	Ketua Dewan Pembina PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	500.000
33	Wakil Ketua Dewan PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	400.000
34	Anggota Tim PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	200.000
35	KUPT dan Kepala SKB	Rp	600.000
36	KTU KUPT dan SKB	Rp	400.000
37	Anggota Tim PAK (Dinas Pendidikan)	Rp	200.000

BUPATI TAPANULI TENGAH


RAJA BONARAN SITUMEANG

Lampiran 2 Peraturan Bupati Tapanuli Tengah


Nomor : 4 Tahun 2012

Tanggal : 10 Pebruari 2012

**Tabel Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah**

No	Uraian	Jumlah Penerimaan Maksimal	Keterangan
1	Tambahan Penghasilan Guru Non Seritikasi	Rp 250.000	Penerimaan/bulan
2	Kesejahteraan Guru	Rp 60.000	Penerimaan/bulan
3	Tunjangan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Daerah :		
	- Kepala Badan	Rp 850.000	Penerimaan/bulan
	- Sekretaris	Rp 600.000	Penerimaan/bulan
	- Kepala Bidang	Rp 550.000	Penerimaan/bulan
	- Kasubbag/Kasubbid	Rp 500.000	Penerimaan/bulan
	- Staf	Rp 500.000	Penerimaan/bulan
4	Tunjangan Pengelola Perizinan :		
	- Kepala Kantor	Rp 425.000	Penerimaan/bulan
	- KTU	Rp 375.000	Penerimaan/bulan
	- Kepala Seksi	Rp 325.000	Penerimaan/bulan
	- Bendahara Pengeluaran	Rp 325.000	Penerimaan/bulan
	- Staf	Rp 150.000	Penerimaan/bulan
5	Tunjangan Peningkatan Penghasilan	Rp 350.000	Penerimaan/bulan
6	Tunjangan Hari Raya dan Tahun Baru	Rp 300.000	Penerimaan/tahun

BUPATI TAPANULI TENGAH


RAJA BONARAN SITUMEANG